



PENETAPAN

Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MEGAWATI PAKPAHAN

Tempat/Tanggal Lahir : Padang Sidempuan, 24 Maret 1972, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat : Jalan Pramuka II No. 12 RT/RW – 011/04 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara Perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl tertanggal 18 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah anak dari bapak P.PAKPAHAN (+) dan ibu R BR SIREGAR (+);
- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan bapak ROBERT MAURIT SITOMPUL di Gereja HKBP Tegal Rejo – Medan;

Halaman 1 dari Halaman 8
Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah memiliki Akte Perkawinan sebagaimana kutipan Akte Perkawinan No. 14/CS/1995 tanggal 16 Maret 1995 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa dalam kutipan Akte Perkawinan pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah MEGAWATI BR PAKPAHAN;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti KTP, KK, SK dan Ijazah tercantum nama pemohon adalah MEGAWATI PAKPAHAN;
- Bahwa pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam Akte Perkawinan pemohon yaitu dari MEGAWATI BR PAKPAHAN menjadi nama MEGAWATI PAKPAHAN;
- Bahwa untuk memperbaiki Akte Perkawinan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan pemohon berdomisili di kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri kota Bengkulu;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut sangat diperlukan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam Akte Perkawinan pemohon yaitu dari nama MEGAWATI BR PAKPAHAN menjadi MEGAWATI PAKPAHAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu

Halaman 2 dari Halaman 8
Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi Akte Perkawinan dan kutipan Akte Perkawinan pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1771066403710001 atas nama MEGAWATI PAKPAHAN yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1771012603130002 atas nama Kepala Keluarga ROBERT SIHAR MAURIT SITOMPUL yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/cs/1995 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Perawat Kesehatan tertanggal 9 Juli 1991, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu tertanggal Nomor : 823.3/MEDIS/04/2018 tanggal 02 April 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI ROBERT SIHAR MAURIT SITOMPUL di bawah janji menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar saksi adalah suami Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan saksi telah memiliki 3(tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki/merubah namanya dalam Akte Perkawinan dari MEGAWATI BR PAKPAHAN menjadi MEGAWATI PAKPAHAN;

Halaman 3 dari Halaman 8
Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dalam dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan SK tertulis nama Pemohon MEGAWATI PAKPAHAN;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki namanya pada akta perkawinan adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. SAKSI VICTOR ROY MANULANG di bawah janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan ROBERT SIHAR MAURIT SITOMPUL adalah suami isteri;
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan ROBERT SIHAR MAURIT SITOMPUL di Medan saksi hadir;
- Bahwa Pemohon dan ROBERT SIHAR MAURIT SITOMPUL memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki/merubah namanya dalam Akte Perkawinan dari MEGAWATI BR PAKPAHAN menjadi MEGAWATI PAKPAHAN;
- Bahwa menurut saksi dalam dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Ijazah dan SK tertulis nama Pemohon MEGAWATI PAKPAHAN;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki namanya pada akta perkawinan adalah agar sesuai dengan dokumen lainnya dan untuk kepentingan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki namanya di Akte Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan

Halaman 4 dari Halaman 8
Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/mengurangi namanya pada akta perkawinan (bukti surat bertanda P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Oktober 2018 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Pramuka II No. 12 RT/RW – 011/04 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitim berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut : Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akte Perkawinan Pemohon yaitu dari nama MEGAWATI BR PAKPAHAN menjadi MEGAWATI PAKPAHAN;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting, sehingga Pemohon yang ingin memperbaiki nama pada akte perkawinan tersebut adalah berdasarkan pasal 56 ayat 1 UU Administrasi Kependudukan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas

Halaman 5 dari Halaman 8
Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 orang saksi yang telah berjanji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pada akta perkawinan atas nama yang semula tertulis, MEGAWATI BR PAKPAHAN menjadi MEGAWATI PAKPAHAN dalam akte perkawinan untuk kepentingan administrasi sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa dokumen-dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, SK, Ijazah dan Surat Keputusan yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon keseluruhannya tertulis nama MEGAWATI PAKPAHAN dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan nama pada kutipan akta perkawinan, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **“Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akte perkawinan dan Kutipan Akte perkawinan Pemohon”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon berdasarkan pasal 56 ayat 2 maka Pemohon harus melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register Akte perkawinan dan Kutipan Akte perkawinan Pemohon”, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : **“Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon”**;

Halaman 6 dari Halaman 8
Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :
oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan
maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi
sebagai berikut :” Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon”;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke
Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul
dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan
ditentukan dalam amar Penetapan;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku
(KUH Perdata), pasal 56 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Administrasi
Kependudukan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akte Perkawinan Pemohon yaitu dari nama **MEGAWATI BR PAKPAHAN** menjadi **MEGAWATI PAKPAHAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada registrasi akte Perkawinan dan kutipan akte perkawinan Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 23 Oktober 2018**
oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri
Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka
untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **A. WIBISONO, S.Sos** selaku Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 7 dari Halaman 8
Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI

dto

A. WIBISONO, S.Sos

HAKIM

dto

MARIA SORAYA M SITINJAK, SH

Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000. |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000. |
| 3. Relaas Panggilan | : Rp. 60.000. |
| 4. Materai | : Rp. 6.000. |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000. |

Jumlah : Rp 151.000.

(seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada **PEMOHON**
Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu
An. Panitera
Koordinator PTSP,

A. WIBISONO, S.Sos
NIP. 19601224 198102 1 002

Halaman 8 dari Halaman 8
Penetapan Nomor : 331/Pdt.P/2018/PN Bgl